



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 029 TAHUN 1988

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988/1989 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : tahun 1988 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam Uraian Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan - Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Usaha Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 16.951.443.000,00

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar - - - - - Rp. 4.615.296.000,00

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar - - - - - Rp. 4.615.296.000,00

Pasal 4

(1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar - - - - - Rp. 3.966.936.000,00

(2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar - - - - - Rp. 648.360.000,00

Pasal 5

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1988/1989
adalah sebesar - - - - - Rp. 12.336.147.000,00

(2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1988/1989
adalah sebesar - - - - - Rp. 12.336.147.000,00

Pasal 6

(1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/1.

(2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/2/R.

(3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/2/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk selama tahun Anggaran 1988/1989.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 21 Maret 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perw
kilan Rakyat Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian dalam Ling -
kungan Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk.

DiUmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988

Seri : D 2 Tanggal 21 MAR 1988
Nomor : 12.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
R. Sekretaris Wilayah/Daerah

S L A M E T
NIP 010020672